



PUTUSAN

Nomor: 1247/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**AGUS ROHMAN Bin GOZALI**, NIK. 3519031201840002, Tempat/tanggal lahir:

Madiun, 12 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Mlaten, RT 019, RW 003, Desa Geger, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

**Lawan:**

**SULASTRI Binti SUWARNO**, NIK. 3519095011870002, Tempat/tanggal lahir:

Madiun, 10 Nopember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Mlaten, RT 019, RW 003, Desa Geger, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 1247/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 19 Nopember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, sebagaimana tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/II/2017, tanggal 06 Januari 2017;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 anak ikut Pemohon, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 1 anak yang diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun, 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dusun Mlaten, RT 019, RW 003, Desa Geger, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon di RT 013, RW 003, Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, xxxxxxxx xxxxxx hingga selama 4 tahun, 3 bulan. *Ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 1 anak:

Nama	: Guntur Adipramana
Lahir	: Madiun, 01 September 2022, usia 2 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Belum sekolah
Diasuh oleh	: Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon;

b. Termohon seringkali menolak Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* pada saat Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan intim, pada saat Pemohon meminta penjelasan atas penolakan Termohon tersebut, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

c. Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon. Termohon seringkali berani melawan hingga memaki Pemohon pada saat dinasehati oleh orang tua Pemohon tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan April 2024 Pemohon

---

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut di atas, sehingga antara Permohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Agus Rohman bin Gozali**) untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon (**Sulastri binti Suwarno**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara pribadi hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

---

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan keutuhan rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon telah meninggalkan dan membiarkan dirinya sejak lama, dimana Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan konon telah menikah siri dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, Termohon juga mengajukan jawaban lisan berkenaan dengan hak-hak Termohon (istri) yang diceraikan oleh Pemohon (suami), yaitu Termohon menuntut, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 03 Desember 2024 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Nafkah *madliyah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);;
- 2) Nafkah *iddah* selama 3 bulan @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3) *Mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4) Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Guntur Adipramana, tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 September 2022, berada dalam kuasa asuh/*hadhanah* Pemohon;
- 5) Nafkah anak bernama Guntur Adipramana, tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 September 2022, setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519031201840002, tanggal 25 Oktober 2017, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah di nazegelekan, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

---

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/II/2017, tanggal 06 Januari 2017, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah di nazegelel, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat RT 008, RW 002, Desa Klorogan, Kecamatan Geger, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Guntur Adipramana yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan terakhir di rumah hasil bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar tentang Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang konon dari daerah Ngawi sudah sejak lama;
- Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana pada waktu itu Termohon minta untuk diantar pulang ke orang tuanya, yang pada waktu itu yang mengantar adalah rombongan keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat Termohon minta untuk dipulangkan ke orang tuanya Termohon tidak ada di tempat, yang kemudian Pemohon oleh pihak keluarga diminta untuk pulang, setelah Pemohon pulang barulah Termohon diantarkan pulang ke orang tuanya;

---

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



- Bahwa pada waktu keluarga besar Pemohon dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke orang tuanya terjadi musyawarah keluarga dengan melibatkan Pemohon dan Termohon dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak bersedia dan tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT 001, RW 010, Desa Purworejo, Kecamatan Geger, kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Guntur Adipramana;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan terakhir di rumah hasil bersama disebelah rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sebabnya secara pasti;

- Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon yang minta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa kepulangan Termohon ke orang tuanya dengan diantar rame-rame oleh keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**3. Dasmiahi binti Amat Sayid**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT 008, RW 004, Desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Guntur Adipramana yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tahu dan mendengar tentang Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang konon dari daerah Ngawi sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tahu sejak sebelum Termohon diantar pulang ke rumah saksi Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon, bahkan sampai berbulan-bulan tidak pulang;
- Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana pada waktu itu Termohon diantar pulang ke orang tuanya;
- Bahwa Termohon pada waktu itu yang mengantar pulang adalah keluarga besar Pemohon dan termasuk Pemohon sendiri;
- Bahwa pada waktu keluarga besar Pemohon dan Pemohon mengantar Termohon pulang ke orang tuanya terjadi musyawarah keluarga dengan melibatkan Pemohon dan Termohon dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak bersedia dan tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha pula mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

---

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, serta tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

---

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- b) Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- c) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d) Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan Dasmia binti Amat Sayid;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya dan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain, dan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta diantara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

---

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan diantara keduanya sudah tidak lagi menjalankan tugas kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan kerukunannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka *ber'azam* (untuk) *talak*, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. al-Baqarah : 227);

Bahwa, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

---

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
*jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesepakatannya tertanggal 03 Desember 2024, maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati diantara mereka tersebut;

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon adalah meliputi kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, memberi nafkah selama dalam *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau Dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis tanggal 03 Desember 2024 selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dituangkan dalam amar putusan, yaitu:

- 1) Nafkah madliyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2) Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3) Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);

---

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Guntur Adipramana, tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 September 2022, berada dalam kuasa asuh/hadhanah Pemohon;

5) Nafkah anak bernama Guntur Adipramana, tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 September 2022, setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, sebagaimana tercantum di atas, maka kewajiban tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Rohman bin Gozali**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Sulastri binti Suwarno**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah *madliyah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan @ Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.3 *Mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);

---

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zulfadhli Ramadhan, tempat/tanggal lahir: Madiun, 23 Juli 2013, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 (satu) anak yang bernama Guntur Adipramana, tempat/tanggal lahir: Madiun, 01 September 2022, setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Amin**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Dra. Rofik Latifah**

---

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.		20
c.	Redaksi	Rp.		10
2.	Biaya proses	Rp.		100
3.	Panggilan	Rp.		20
4.	Penyumpahan Saksi	Rp.		200
5.	Meterai	Rp.	10.000,00	
JUMLAH			Rp.	390.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1247/Pdt.G/2024 /PA.Kab.Mn